

DEMERIT SYSTEM

Demerit sistem ialah kriteria penilaian kepatuhan terhadap K2L-En yang digunakan oleh SHE Dept sebagai dasar pemotongan pada ketentuan penalty

1. PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Kode	Diskripsi	Point	Persentase
1A	Bekerja tanpa memakai Helm Safety	10	2%
1B	Bekerja tanpa memakai Sepatu Safety	10	2%
1C	Bekerja tanpa memakai Kacamata Safety	10	2%
1D	Bekerja tanpa memakai Ear Plug	10	2%
1E	Bekerja tanpa memakai sarung tangan	10	2%
1F	Bekerja tanpa memakai Masker	10	2%
1G	Bekerja tanpa memakai Full Body Hardness	20	4%
Total		80	15%

2. LEGAL / MEETINGS / ACCIDENT REPORTING

Kode	Diskripsi	Point	Persentase
2A	Tidak hadir pada Toolbox meeting	20	2%
2B	Tidak hadir pada Meeting P2K3	20	2%
2C	Tidak hadir pada Safety dan Health Induction	20	2%
2D	Tidak membuat laporan Accident/Near Miss/Incident	20	2%
2E	Tidak mematuhi UU Keselamatan Kerja tahun 1970	20	2%
2F	Tidak mematuhi Peraturan K3 PT. ISPAT INDO	20	2%
2G	Keluar pabrik tanpa ijin	20	2%
Total		140	15%

3. UNSAFE ACTS / CONDITION

Kode	Diskripsi	Point	Persentase
3A	Bekerja tanpa SOP/JSA	20	1%
3B	Bekerja tanpa sertifikat kompetensi yang valid (SIO)	20	1%
3C	Bekerja tanpa ijin kerja	20	1%
3D	Bekerja tanpa memberi garis pembatas untuk area berbahaya	20	1%
3E	Bekerja tanpa scaffolding untuk pekerjaan ketinggian	30	2%
3F	Bekerja dengan scaffolding yang tidak di beri tag hijau	30	2%
3G	Bekerja dengan housekeeping buruk	30	2%
3H	Mengangkat material secara berbahaya	20	1%
3I	Gas cylinder tanpa rak, flashback arrestor dan regulator	30	2%
3J	Gerinda/Cutting/Welding tanpa memperhatikan factor kebakaran	30	2%
3K	Merokok tidak pada tempatnya	20	1%
Total		270	15%

4. TRAFFIC

Kode	Diskripsi	Point	Persentase
4A	Menumpang forklift sedang berjalan	20	5%
4B	Menumpang trailer / dump truck	20	5%
4C	Parkir kendaraan bukan pada tempatnya	20	5%
Total		60	15%

5. Enviromental

Kode	Diskripsi	Point	Persentase
5A	Merokok tidak pada tempatnya	20	2%
5B	Membuang bungkus nasi disembarang tempat (PP No. 18/2008)	20	2%
5C	Membuang kotoran disembarang tempat (PP No. 18/2008)	20	2%
5D	Memperbaiki alat tanpa penampungan oil / cat (UU 32/2009)	20	2%
5E	Membiarkan Drum B3 di sembarang tempat (Kepdal 1/1995)	30	2%
5F	Bekerja mengakibatkan tumpahan B3 (PP No. 18/1999)	30	2%
5G	Membuang majun & sarung tangan terkena oli pada sampah non B3 (PP No. 18/1999)	20	2%
5H	Merepair alat-alat berat tidak pada tempatnya dan menimbulkan tumpahan oli (UU 32/2009)	30	2%
Total		190	15%